

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur non litigasi sejatinya yang menjadi kelebihan utama adalah jaminan kerahasiaan, namun dalam hal kerahasiaannya seperti yang telah dibahas dalam bab pembahasan, ditemukan beberapa problematika dalam hal jaminan kerahasiaannya. Pada penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online, para pihak yang berperkara tidak bertemu secara langsung dan tidak ada jaminan apakah para pihak berada didalam tempat yang aman dari pihak yang tidak memiliki kepentingan begitupun dengan para pihak yang lain ataupun arbiter. Terdapat kekeburan norma terkhusus mengenai prosedur yang dapat menjamin prinsip kerahasiaan para pihak yang berperkara. UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan pelaksanaannya belum mengakomodir permasalahan ini.

Perlu adanya perbaikan aturan yang mengarah langsung terhadap praktik arbitrase secara online terkhusus mengenai jaminan kerahasiaan. Hingga kini keberadaan aturan Arbitrase masih belum baku untuk menjaga kerahasiaan dalam penyelesaian metode sengketa secara virtual atau online. UU A quo dalam hal ini UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan prosedural secara khusus mengenai arbitrase secara online sehingga mengakibatkan terjadinya kerisauan akan jaminan kerahasiaan dalam praktik arbitrase online. Begitu pun dengan Peraturan pelaksana nya yaitu Prosedur Arbitrase oleh BANI yang belum menjamin prinsip kerahasiaan tersebut.

Hingga kini perlu adanya jaminan kepastian akan kerahasiaan para pihak dengan memperkuat sistem prosedur dan pengawasan. Subjek Hukum atau dalam hal ini adalah *Legal Structure* yakni DPR selaku Lembaga legislatif dan Lembaga Arbitrase dalam hal ini BANI harus bisa memberikan perlindungan dan juga keamanan demi tercapainya kenyamanan berperkara ditambah hukum juga menjadi solusi dengan memperkuat regulasi yang ada.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum yang menjadi nilai dasar dalam menerapkan sebuah hukum, maka mengenai jaminan kerahasiaan para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online harus didukung oleh instrument hukum yang kuat. Instrument yang kuat akan mempengaruhi jalannya keefektivitasan hukum di masyarakat yaitu dengan memperbaiki *Legal Substance* yakni dengan memperbarui UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengatur Praktik Arbitrase Online secara konkret dalam hal ini ditunjukkan kepada Lembaga legislatif yaitu DPR untuk memperbarui UU A quo. Dan untuk Peraturan lanjutan pun perlu untuk ditegakkan terkhusus mengenai Peraturan Prosedur yang dibuat oleh BANI untuk memperbaiki dan mengatur lebih spesifik terkait prosedur arbitrase online terkhusus mengenai pertemuan para pihak dalam video conference dalam hal mewujudkan jaminan kerahasiaan.

2. Dalam hal menjawab keresahan terkait jaminan kerahasiaan yang ada, Maka tidak hanya instrument hukum saja yang sangat penting, namun *Legal Structure* yang dalam hal ini adalah penegak hukum pada praktik arbitrase online maka BANI selaku Lembaga independent terkait harus memperkuat system prosedur dengan meningkatkan standar pengawasan dengan memperhatikan SOP perjalanan formil

dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online. Sehingga walaupun arbitrase online merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan secara *flexible*, namun keamanan dan perlingungannya sangat terjamin. Maka diperlukan pengawasan procedural yang ketat dalam perjalanan arbitrase secara online.

